

## Penerapan *Hybrid Contract* Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah

Hulaiva Pary<sup>1</sup>, Hadi M Musa Said<sup>2</sup>, Gugun Gunawan<sup>3</sup>, Devy Anjelika<sup>4</sup>

<sup>123</sup>STAI Al-Badar Cipulus Purwakarta, <sup>4</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

hulaivapary@albadar.ac.id

### Abstrak

Dengan memenuhi suatu kebutuhan bisnis modern maupun kebutuhan industri dalam lembaga keuangan syariah, perlu adanya produk-produk inovatif dan lebih *variative* serta pelayanan yang memuaskan. Maka, dalam rangka memenuhi kebutuhan industri keuangan Syariah tersebut, dibutuhkan inovasi terhadap jenis akad yang *familiar* dalam literatur fikih. Agar menjawab tantangan zaman yang terus mengalami perkembangan. Disisi lain, terdapat kegiatan usaha yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan, salah satunya yakni anjak piutang (*factoring*), yang merupakan suatu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pengalihan hutang. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat pustaka. Adapun data-data dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkorelasi dengan topik yang dibahas yakni penerapan *hybrid contract* sebagai inovasi pada produk anjak piutang. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penerapan *hybrid contract* sebagai inovasi pada produk anjak piutang di lembaga untuk memenuhi semua itu, dibutuhkan inovasi terhadap jenis akad yang telah keuangan syariah, kedua akad tidak boleh berkaitan, serta penentuan *ujrah* didasarkan kepada jumlah hutang. Karena itu dikategorikan sebagai riba. Sehingga *ujrah* harus terpisah dan tidak boleh ada dikaitkan dengan akad *qard* yang dilakukan. Disisi lain, inovasi yang di dapat dari produk anjak piutang yakni terdapat akad *wakalah bil ujarah*, dimana dengan adanya *ujrah* yang disertakan dalam akad berlangsung.

**Kata Kunci:** *Anjak Piutang, Inovasi Produk, Lembaga Keuangan Syariah.*

### Abstract

*By meeting a modern business need and industrial needs in Islamic financial institutions, it is necessary to have innovative and more varied products and satisfying services. So, to fulfill all that, innovation is needed on the type of contract that is familiar in jurisprudence literature. In order to answer the challenges of the times that continue to develop. On the other hand, there are business activities that are part of a finance company, one of which is factoring, which is a business activity of a finance company that provides debt transfer services. In this study, the author uses qualitative methods that are bibliographical. The data in this study uses books and journals that correlate with the topic discussed, namely the application of hybrid contracts as an innovation in factoring products. So the author can draw a conclusion that in the application of hybrid contracts as an innovation in factoring products in Islamic financial institutions, the two contracts must not be related, and the determination of ujarah is based on the amount of debt. Because it is categorized as usury. So the ujarah must be separate and there must be no association with the qard contract performed. On the other hand, the innovation*

# Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah

*obtained from factoring products is that there is a wakalah bil ujarah contract, where the ujarah is included in the contract.*

**Keywords:** *Factoring, Product Innovation, Islamic Financial Institutions.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam sama halnya dengan perkembangan lembaga keuangan Syariah (Pary, 2022). Disisi lain, pertumbuhan keuangan syariah menghadapi kemajuan yang sangat pesat serta mengalami tantangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan syariah wajib dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern ataupun kebutuhan industri dengan menyajikan bahan-bahan inovatif serta lebih variatif dan pelayanan yang memuaskan (Hendra et al., 2018). Hingga dalam rangka memenuhi kebutuhan industri keuangan Syariah tersebut, dibutuhkan inovasi terhadap tipe akad yang sudah sering di dengar dalam kajian fikih. Inovasi ini diperlukan untuk menanggapi tantangan era yang tetap terus hadapi pertumbuhan. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan industri keuangan Syariah tersebut, dibutuhkan inovasi terhadap jenis akad yang telah dikenal dalam kajian fikih. Maka diperlukanlah inovasi untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang sesuai zamannya. Di samping itu pula, untuk menjembatani berkembangnya tipe transaksi, sebab bersentuhan dengan adat serta kebudayaan manusia di bermacam belahan dunia (Munif, 2017).

Disisi lain, terdapat kegiatan usaha yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan diantaranya sewa menyewa (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Salah satu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pengalihan hutang ialah anjak piutang.

Anjak piutang didefinisikan selaku aktivitas pembiayaan dalam wujud pembelian piutang jangka pendek atas piutang tersebut. Sebaliknya, industri anjak piutang ialah lembaga yang membagikan jasa pengalihan piutang (Octaviani, 1987).

Penelitian-penelitian tentang anjak piutang telah banyak yang dilakukan. Naerul tentang Anjak Piutang (*Factoring*) dalam Ekonomi Islam. Mutriyanti tentang Perlindungan bagi Para Pihak Pembiayaan Perusahaan Melalui Sistem Anjak Piutang (Transaksi Anjak Piutang). Nazarudin tentang Perjanjian Anjak Piutang Internasional. Beberapa studi tersebut memiliki kesamaan dengan artikel ini yaitu sama-sama membahas anjak piutang. Namun demikian, selain memiliki kesamaan juga terdapat perbedaan, yakni pada penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan *Hybrid Contract* Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya keterkaitan antara penggunaan akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qard* dalam klausula pada anjak

piutang. Maka dari itu, penulis mencoba untuk membedah kedua akad tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya dalam produk bank syariah. Tujuan dari penelitian ini ialah membranal kontribusi dalam memberikan kejelasan serta kepastian hukum yang berhubungan dengan Penerapan *Hybrid Contract* Sebagai Inovasi Pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat pustaka. Sehingga data-data dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkorelasi dengan topik yang dibahas yakni penerapan *hybrid contract* sebagai inovasi pada produk anjak piutang. Adapun data-data di dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Ketika data yang disajikan, dijelaskan terlebih dahulu tentang teorinya secara umum, diikuti dengan hukum-hukumnya dan lainnya. Adapun teknis analisis data yang digunakan penulis yakni reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Anjak Piutang**

Anjak piutang secara etimologi terdiri dari dua kata, anjak dan piutang. Anjak yaitu berpindah/bergerak. Adapun piutang yang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan /yang dapat di tagih dari seseorang, atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Maka, menurut terminologi anjak piutang adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain.

Pada umumnya, anjak piutang (*factoring*) ialah sesuatu usaha pembiayaan dalam wujud pembelian ataupun pengalihan dan pengurusan piutang ataupun tagihan jangka pendek sesuatu industri dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negara (Aprianto, 2017).

Sedangkan menurut DSN No.67/DSN-MUI/III/2008, Anjak piutang (*factoring*) merupakan pengalihan penyelesaian piutang ataupun tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang setelah itu menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang ataupun pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang /tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri (Latumaerissa, 2017).

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa anjak piutang meliputi:

1. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan.
2. Mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan.
3. Penagihan piutang perusahaan klien.

### **Dasar Hukum Anjak Piutang**

Dasar hukum yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Bidang Pajak, dan OJK ini sementara menjadi rujukan utama bagi perusahaan-perusahaan anjak piutang dalam menjalankan operasional perusahaannya walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Beberapa peraturan tersebut kemudian menjadi payung hukum baik bagi *factor* dan *client* ketika melakukan suatu kesepakatan anjak piutang, dan dapat mengajukan tuntutan apabila menemui masalah pada perjanjiannya. Payung hukum ini menjadi sebuah pedoman agar tercipta keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan anjak piutang (Herlina, 2022).

Adapun dalam **Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah yakni:**  
Pertama pada Ketentuan Umum

Anjak Piutang Secara Syariah dalam fatwa ini ialah pengalihan penyelesaian piutang/tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang pada pihak lain yang nantinya menagih piutang tersebut pada pihak yang berutang dengan kata lain pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

Kedua pada Ketentuan Akad

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan pada pihak lain agar supaya melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan. Setelah itu menagih piutang kepada pihak yang berutang;
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang/pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil bisa memberikan dana talangan (*Qardh*) pada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil bisa mendapatkan *ujrah/fee*;
6. Besar *ujrah* harus disepakati ketika akad serta dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;


8. Antara akad *Wakalah bil Ujah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*) (Permadi, 2019).

### Pihak-pihak yang terlibat dalam Anjak Piutang

Di dalam transaksi anjak piutang, terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu:


1. Perusahaan yang melakukan pembelian terhadap piutang atau melakukan pembayaran pendahuluan atas piutang itu, atau Perusahaan (pihak) yang menawarkan jasa anjak piutang kepada klien yang disebut sebagai pembeli piutang / **Bank (factor)**.
2. Perusahaan yang mengalihkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, atau Pihak yang melakukan penjualan barang. Berlaku sebagai kreditur sekaligus merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang yang disebut penjual piutang/ **Supplier (klien)**.
3. Pihak yang mengadakan pembelian barang dari Klien yang sekaligus memiliki tanggungan utang sebagai debitur/ **nasabah (costumer)** (Mutriayanti, 2004).

Secara sederhananya dapat dilihat pada gambar berikut (Latumaerissa, 2017):



**Gambar 1.1. Pihak-pihak yang terlibat dalam factoring**

### Mekanisme Anjak Piutang



Gambar 1.2. Mekanisme anjak piutang

Keterangan:

1. Nasabah membeli barang dari *supplier*
2. *Supplier* melaksanakan kontrak dengan Bank terkait transaksi
3. *Supplier* mengkonfirmasi pada nasabah terkait ketentuan transaksi
4. Bank memberikan pembayaran sebanyak 80% pada *supplier*
5. Bank melaksanakan penagihan pada nasabah atas tanggung jawabnya/ prestasinya
6. Nasabah melaksanakan pembayaran/ pelunasan atas tanggung jawabnya/ prestasinya.

### Jenis-jenis Anjak Piutang

Salah satu metode kurangi risiko yang bisa jadi timbul dalam transaksi anjak piutang ialah dengan mengenali jenis- jenis anjak piutang. Para pihak saat sebelum setuju buat membuat kontrak bisa memikirkan risiko yang hendak dialami serta konsekuensi (Nazarudin, 2002).

Adapun macam atau jenis anjak piutang (*factoring*) yang terbagi dalam berbagai bentuk, yakni sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Pelayanan

##### a. *Full Service Factoring*

Pada jenis ini, dapat memberikan jasa secara universal, baik jasa pembiayaan bahkan jasa nonpembiayaan.

##### b. *Bulk Factoring*

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan serta pemberitahuan pada nasabah ketika jatuh tempo, tanpa memberikan jasa lain misalnya resiko piutang, administrasi penjualan maupun penagihan.

##### c. *Maturity Factoring*

Pada dasarnya tidak diperlukannya pembiayaan oleh klien akan tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

d. *Finance Factoring*

Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa ikut serta dalam menanggung risiko atas piutang tidak tertagih.

**2. Berdasarkan Penanggungan Risiko**

a. *With Recourse Factoring*

Berkaitan dengan risiko tidak mempunyai debitur yang memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam *perjanjian with recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dipindahkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh sebab itu, akan adanya mengembalikan tanggung jawab (*recourse*) oleh perusahaan anjak piutang untuk pembayaran piutang kepada pihak klien atas tidak tertagihnya piutang dari *customer*.

b. *Without Recourse Factoring*

Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dipindahkan oleh klien. Selain itu, dalam perjanjian anjak piutang ketika dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk *recourse*. Hal ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar disebabkan pihak klien ternyata mengirimkan barang yang tidak sesuai atau cacat dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian adanya hak untuk mengembalikan barang yang sudah diberikan tersebut oleh *customer*, terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini, dapat mengembalikan tagihan tersebut oleh perusahaan *factoring* kepada klien. Atau dengan kata lain membebaskan seluruh tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan *factoring*. Namun, perjanjian *factoring* dapat dimasukan kalau di luar kondisi macetnya tagihan tersebut bisa diperlakukan *recourse* yang notabennya untuk menjauhi tagihan yang tidak terbayar dikarenakan pihak *supplier* ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat/rendah mutunya (Aprianto, 2017).

**3. Berdasarkan Perjanjian**

a. *Disclosed Factoring*

Pengalihan piutang dengan adanya sepengetahuan pihak debitur (*customer*) kepada perusahaan anjak piutang. Oleh sebab itu, ketika piutang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Agar dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur dituliskan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

b. *Undisclosed Factoring*

Transaksi penjualan/pengalihan piutang oleh klien kepada perusahaan anjak piutang tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur kecuali jika ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien.

#### 4. Berdasarkan Lingkup Kegiatan

##### a. *Domestic Factoring*

Dengan melibatkan perusahaan anjak piutang pada kegiatan transaksi anjak piutang, klien serta debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

##### b. *International Factoring*

Untuk transaksi ekspor impor barang pada kegiatan anjak piutang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *expor factor* serta *import factor* (Latumaerissa, 2017).

### Manfaat Anjak Piutang

#### Bagi *Supplier*:

Menerima Jasa Pembiayaan

1. Penjualan dapat meningkat, karena ada pembiayaan yang memungkinkan *Supplier* melaksanakan pembiayaan dengan cara kredit. Penjualan dengan kredit ini mungkin tidak mudah ketika *supplier* menghadapi kesulitan modal. Tapi, dengan adanya anjak piutang *supplier* mampu menjual dengan cara kredit.
2. Modal kerja lancar, jasa anjak piutang ini memungkinkan *supplier* untuk mengkonfirmasi yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relative mudah dan cepat.
3. Berkurangnya risiko akibat tidak tertagihnya piutang,

Jasa Non Pembiayaan

1. Menagih utang menjadi mudah
2. Kualitas Piutang meningkat.

#### Bagi *Factor*:

Penerimaan *Ujrah / Fee*

1. *Discount Fee* (*Fee* yang dibayar oleh klien kepada *Factor* karena *Factor* memberikan jasa pembiayaan /uang muka atas piutang yang diberikan oleh *Factor*).
2. *Service Fee* (*Fee* yang dibayarkan oleh klien kepada *factor* karena *factor* memberikan jasa non pembiayaan yang nilainya ditentukan persentase tersebut dari piutang atas jasa yang dilakukan oleh *factor*).

#### Bagi Nasabah:

1. Kesempatan untuk pembelian kredit.
2. Menerima pelayanan yang lebih baik dari penjual.

### Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik pada lembaga keuangan syariah, setiap transaksi harus diawali dengan akad jelas. Begitu juga dengan praktik pembiayaan *factoring* dimana pihak-pihak terlibat harus bersepakat terkait aktivitas tersebut.

Kemudian, jika dikaji pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah *wakalah bil ujarah*, di mana pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain buat melaksanakan pengurusan dokumen-dokumen penjualan setelah itu menagih piutang kepada pihak yang berhutang ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Setelah itu, pihak yang ditunjuk jadi wakil dari yang berpiutang buat melaksanakan penagihan (*collection*) terdapat pihak yang berhutang ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang buat membayar. Pihak yang ditunjuk jadi wakil bisa membagikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Atas jasanya buat melaksanakan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk jadi wakil bisa mendapatkan *ujrah/ fee*, ketentuan *ujrah* sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak (Hasim et al., 2023). Sebaliknya besarnya *ujrah* wajib disepakati pada akad serta dinyatakan dalam wujud nominal, bukan dalam wujud persentase yang dihitung dari pokok piutang.

Selain itu, terdapat Peraturan OJK No. 35 /POJK.05/2018 mengenai anjak piutang sesuai masalah yang diteliti bahwa bank dapat memberikan dana talangan (*qard*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal bank memberikan dana talangan. Maka demikian, antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qard* tidak boleh ada keterkaitan.

Maka, menurut hemat penulis, untuk menjawab permasalahan yang diteliti bahwa, kedua akad tidak boleh berkaitan. Misalnya penentuan *ujrah* didasarkan kepada jumlah hutang. Karena itu dikategorikan sebagai riba, dan riba itu haram hukumnya. Sehingga *ujrah* harus terpisah dan tidak boleh ada sangkutpautnya dengan akad *qard* yang dilakukan. *Ujrah* dapat dinyatakan jumlahnya dengan jelas. Maka, terkait *hybrid contract* yang menggunakan akad *qard* harus dipisah.

Kemudian dari pada itu, dalam anjak piutang syariah pada prinsipnya hendak membagikan manfaat pembayaran piutang lebih kilat dari jatuh tempo, menaikkan dana *fresh* industri, dapat menolong kenaikan profit yang fasilitas peralihan resiko tagihan yang tidak bisa dicairkan, dan hendak membagikan peluang kerja untuk industri *factor* buat mendapatkan upah berbentuk *ujrah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa, anjak piutang (*factoring*) merupakan tagihan jangka pendek atau pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang atau pihak yang berhutang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun penggunaan akad dalam anjak piutang secara syariah pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, yakni akad *wakalah bil ujarah*. Maka, terkait penerapan *hybrid contract* sebagai inovasi pada produk anjak piutang di lembaga keuangan

## Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah

syariah bahwa kedua akad tidak boleh berkaitan, serta penentuan *ujrah* didasarkan kepada jumlah hutang. Karena itu dikategorikan sebagai riba, dan riba itu haram hukumnya. Sehingga *ujrah* harus terpisah dan tidak boleh ada sangkutpautnya dengan akad *qard* yang dilakukan. *Ujrah* dapat dinyatakan jumlahnya dengan jelas. Maka, terkait *hybrid contract* yang menggunakan akad *qard* harus dipisah. Disisi lain, inovasi yang di dapat dari produk anjak piutang yakni terdapat akad *wakalah bil ujrah*, dimana dengan adanya *ujrah* yang disertakan dalam akad berlangsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. E. K. (2017). Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 95–110. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>
- Hasim, S., Nurjaman, M. I., Pary, H., Rojikin, I., & Ayu, D. (2023). *Implementation of Agreements in Multi Level Marketing ( MLM ) Business Schemes Based on Sharia Principles*. 9(03), 3331–3340.
- Hendra, M., Runtung, Sunarmi, & Barus, U. M. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Rajawali Pers. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423271&val=4099&title=Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang>
- Herlina, H. (2022). Tinjauan Yuridis Kesepakatan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 31–41. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.180>
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*. November, 262.
- Munif, A. (2017). The Innovation Contract in Hybrid Contract Forms ( A Study on Fatwa DSN MUI Nomor : 27 / DSN- MUI / III / 2002 about al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract ( Kajian Fatwa DSN MUI Nomor : 27 / DSN-MUI / III / 2002 T. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 683–700.
- Mutriayanti. (2004). *Perlindungan bagi Para Pihak Pembiayaan Perusahaan Melalui Sistem Anjak Piutang (Transaksi Anjak Piutang)*. Universitas Diponegoro.
- Nazarudin, N. (2002). Perjanjian Anjak Piutang Internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(19), 91–100. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art7>
- Octaviani, B. (1987). *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), h.45 1*.
- Pary, H. (2022). Penerapan akad Ijarah terhadap pembiayaan Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. In *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Permadi, U. N. (2019). Anjak Piutang Syariah menjelaskan pengertian terkait anjak piutang syariah. In *a. Indonesiana*. <https://www.indonesiana.id/read/120267/anjak-piutang-syariah>